



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/PID/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERI AFFANDI Als FERI Bin BADI
Tempat lahir : Desa Lemo (Kab. Murung Raya)
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 15 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lemo II RT. 13, Kecamatan
Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara, Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 26 Oktober 2013 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014. ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara : PDM-157
/MTWEH/Ep.1/01/2014 tertanggal 08 Januari 2014 yang berbunyi
sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa FERI AFFANDI Als FERI Bin BADI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi FERA Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dan saksi DEWI ASTUTI mendatangi rumah saksi FERA untuk minta dinikahkan namun saksi FERA tidak bisa menikahkan dikarenakan saksi FERA sudah tidak menjadi penghulu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi FERA "adakah orang lain yang bisa menolong dalam hal pernikahan kami ini, asal ada surat keterangan nikah saja", lalu saksi FERA menghubungi saksi TABRI lewat telepon dengan berkata "Pak ini ada orang mau menikah dengan saya di rumah, saya tidak bisa kalau bisa saya minta urus orang ini" lalu dijawab oleh saksi TABRI "bisa saya bantu asalkan semuanya ada perlengkapan/persyaratan, dan kalau bisa orang itu dibawa ke Teweh biar saya tahu semuanya". Karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk ke Muara Teweh maka Terdakwa menyuruh saksi FERA supaya saksi TABRI yang datang ke Pendreh lalu saksi TABRIANSYAH menyanggupi untuk datang ke Pendreh;
- Bahwa kemudian sekitar satu jam menunggu kedatangan saksi TABRIANSYAH "nikahkan keponakan saya ini dan menjadi walinya ayahnya sendiri melalui telepon" dijawab oleh saksi Tabriansyah "tidak apa-apakah ini" kemudian dijawab oleh saksi Fera "tidak apa-apa, ini keponakan saya juga dan orang yuanya yang menyuruh". Kemudian saksi Tabriansyah bertanya kepada

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai nama dan statusnya selanjutnya Terdakwa menjawab FERI AFFANDI dan mengenai statusnya dijawab terdakwa "duda, dulunya nikah dibawah tangan dan cerai dibawah tangan juga", kemudian saksi Tabriansyah bertanya kepada saksi Dewi mengenai nama dan statusnya selanjutnya saksi DEWI menjawab "DEWI ASTUTI, Janda dan sudah cerai dibawah tangan";

- Bahwa setelah itu saksi Fera langsung menelpon orang tua saksi Dewi setelah saksi Fera selesai menelpon, kemudian saksi Fera memberitahukan kepada saksi Tabriansyah bahwa orang tua saksi Dewi menyerahkan kepada penghulu untuk menikahnya;
- Bahwa kemudian saksi Tabriansyah menikahkan terdakwa dengan saksi Dewi Astuti dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang menjadi wali nikah dari saksi Dewi Astuti yaitu Sani lewat telepon yang menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Fera, sedangkan untuk saksi nikah terdakwa dan saksi Dewi Astuti yaitu saksi Fera;
- Bahwa terdakwa masih terikat dengan pernikahan yang telah ada yaitu dengan saksi Milah yang menikah pada hari minggu tanggal 6 Maret 2011 di kampung Melati Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dengan wali nikah yaitu DARNO selaku orang tua dari saksi Milah sesuai dengan dua buku nikah terdiri dari warna hijau untuk istri dan warna cokelat untuk suami dengan nomor 57/11/III/2011 tanggal 6 Maret 2011 An. JAMILAH Als MILAH Binti DARNNO dan an. FERI AFFANDI Bin BADI yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi MILAH selaku istri sah dari Terdakwa tidak mengizinkan terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi DEWI ASTUTI. ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP. ;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 31 /MTWEH/03/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERI AFFANDI Als FERI Bin BADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyembunyikan asal-usul perkawinannya kepada pihak lain" sebagaimana diatur dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah terdiri dari warna hijau untuk istri dan warna coklat untuk suami dengan nomor 57/II/III/2011 tanggal 06 Maret 2011 Atas nama JAMILAH Als MILAH Binti DARNO dan Atas nama FERI AFFANDI Bin BADI ;

Dikembalikan kepada Saksi JAMILAH Als MILAH Binti DARNO selaku pemilik.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 21 september 2013 atas nama FERY AFFANDI dan DEWI ASTUTI ;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI ASTUTI Als DEWI Binti SAINI selaku pemilik

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERI AFFANDI Als FERI Bin BADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyembunyikan asal-usul perkawinannya kepada pihak lain**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI AFFANDI Als FERI Bin BADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah terdiri dari warna hijau untuk istri dan warna coklat untuk suami dengan nomor 57/II/III/2011

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 06 Maret 2011 Atas nama JAMILAH Als MILAH Binti
DARNO dan Atas nama FERI AFFANDI Bin BADI ;

Dikembalikan kepada Saksi JAMILAH Als MILAH Binti DARNO.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 21 september 2013 atas nama FERY AFFANDI dan DEWI ASTUTI ;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI ASTUTI Als DEWI Binti SAINI.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Mtw tanggal 04 Maret, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2014 ;
 - e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 02 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014;
 - f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2014 Nomor : W16-U5/348/HK.01/III/2014 dan kepada Terdakwa tertanggal 12 Maret 2014 Nomor : W16-U5/350/HK.01/III/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 12 Maret 2014 tidak sependapat dengan lamanya

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan karena terlalu ringan dan telah mengabaikan rasa keadilan dalam masyarakat serta mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutananya yaitu pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 Maret 2014 Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Mtw, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dianggap telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 04 Maret 2014 Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Mtw yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 279 ayat (2) KUHAP dan Pasal-Pasal dalam KUHAP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Mtw, yang dimohonkan banding ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Selasa** tanggal **06 Mei 2014** oleh kami **P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **W. H. VAN KEEKEN, SH, MH.**, dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 April 2014 No. 35/Pen.Pid/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

W. H. VAN KEEKEN, SH, MH

P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum

M. NAJIB SHOLEH, SH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WASTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Panitera,

Drs. PHILIP, SH

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 195706261981031005

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 35/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)